



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR : 558 TAHUN 2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD CEMARA KASIH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang :
- a. Bawa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bawa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
 - 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Pengelola PAUD Cemara Kasih Kampung Doyo Baru Nomor 17/PCK/III/ 2018 tanggal 10 Juni 2018 tentang Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Cemara Kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
2. Akta Notaris Nomor :01 Tanggal 12 Juli 2018 Tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "CEMARAH KASIH"

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga. : PAUD CEMARA KASIH.
 Alamat : Kampung Doyo Baru Distrik Waibu
 Jenjang Sekolah : Pendidikan Anak Usia Dini
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
- KEDUA** : Penyelenggaraan PAUD sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Lembaga PAUD wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :
1. Menyiapkan dan menyelenggarakan Kurikulum/Program kegiatan belajar Nasional dan Kurikulum Program Belajar muatan Lokal.
 2. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menyambung kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah.
 3. Menyediakan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal.
 4. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA** : Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT** : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Cemarah Kasih sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Lemabaga Pendidikan Anak Usia Dini "Cemarah Kasih". dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2022. Apabila masa berlaku Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 15 November 2018



Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Penilik PAUD DIKMAS Kabupaten Jayapura;
3. Ketua Pengelola PAUD Cemara Kasih Kampung Doyo Baru.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura
Nomor : 58 Tahun 2018
Tanggal : 15 November 2018

STRUKTUR PENGURUS PAUD "CEMARA KASIH"

